



**P U T U S A N**

**Nomor 2881 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENGKY ROBY PAJOUW;**  
Tempat Lahir : Langowan;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/27 Januari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Wolaang Jg. III, Kecamatan  
Langowan Timur, Kabupaten  
Minahasa;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manado, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Tahap I, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Tahap II, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2019*



9. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 1 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY ROBY PAJOUW, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HENGKY ROBY PAJOUW dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Jaket warna cokelat merek Frenc Horn;
  - Kantong plastik klip isi sabu;
  - Pembungkus rokok Sampoerna;
  - Alat hisap sabu (bong);

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganja;
- Handphone merek Samsung J7 warna hitam sim card 081356001127;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mnd, tanggal 17 Oktober 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa HENGKY ROBY PAJOUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Anrkotika Golongan I bukan tanaman” dan “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Jaket warna cokelat merek Frenc Horn;
    - Kantong plastik klip isi sabu;
    - Pembungkus rokok Sampoerna;
    - Alat hisap sabu (bong);
    - Ganja;
    - Handphone merek Samsung J7 warna hitam sim card 081356001127;  
Supaya dimusnahkan;
  5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 4/PID/2019/PT.MND., tanggal 15 Februari 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 93/Pid Sus/2018/PN Mnd yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY ROBY PAJOUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Narkotika Golongan I bukan tanamandan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Jaket warna cokelat merek Frenc Horn;
  - Kantong plastik klip isi sabu;
  - Pembungkus rokok Sampoerna;
  - Alat hisap sabu (bong);
  - Ganja;
  - Handphone merek Samsung J7 warna hitam sim card 081356001127 supaya dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid./2019/PN.Mnd *juncto* Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Mnd *juncto* Nomor 4/PID/2019/PT.MND, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 April 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Pemohon kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado sepanjang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan *in*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*casu* dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa pada 18 Januari 2018 telah ditangkap oleh Polisi dan saat digeledah ditemukan sabu dalam plastik klip bening, bungkus rokok dan bong serta lintingan ganja. Terdakwa mendapat sabu dari Royke dengan cara membeli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sabu tersebut sebagian dipakai Terdakwa dan sebagian lagi dibagikan kepada yang lain;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Manado *in casu* untuk dikuatkan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi. Dengan demikian, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi. *In casu*, alasan *judex facti* memperberat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa *in casu* sepanjang penjatuhan pidana penjaranya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta aspek-aspek hukum pembedanaannya yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pembedanaan *aquo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat. Oleh karenanya, tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum acara dalam menjatuhkan pidana tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori kasasinya yang memohon untuk menguatkan putusan *judex facti in casu*, dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya kontra memori kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian terhadap putusan *judex facti in casu* pidana pengganti denda berupa pidana kurungan perlu diperbaiki menjadi pidana penjara;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi pemohon kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* yang memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Manado 4/PID/2019/PT MND, tanggal 15 Februari 2019 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mnd tanggal 17 Oktober 2019 tersebut, perlu diperbaiki mengenai pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HENGKY ROBY PAJOUW** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Manado 4/PID/2019/PT MND, tanggal 15 Februari 2019 yang merubah putusan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mnd, tanggal 17 Oktober 2019 mengenai pidana pengganti denda menjadi pidana penjara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2881 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)